

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian negara didirikan pertama kali di Sukabumi pada tahun 1901 dan mengalami perubahan sebagai badan hukum hingga pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2011 bentuk badan hukum pegadaian adalah Persero. Adapun tujuan yang melatarbelakangi terbentuknya Pegadaian yaitu bertujuan untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, serta mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.¹ Sedangkan pengertian gadai menurut pasal 1150 KUHPerd mendefinisikan gadai sebagai berikut :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”²

Definisi diatas menunjukkan bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas suatu benda bergerak milik debitur atau seseorang lain yang bertujuan memberikan haknya kepada kreditur untuk didahulukan dalam pelunasan piutang yang dimiliki tanpa adanya hak untuk mendapatkan kenikmatan atas benda tersebut. Dalam hal Pegadaian

¹ www.pegadaian.co.id

² R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Pratama, hlm.297.

ini pemerintah memberikan perlindungan hukum untuk melindungi piutang rakyat kecil atau apabila dalam perjanjian disebut sebagai kreditur terhadap pihak PT. Pegadaian atau debiturnya dengan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kedua belah pihak. Kreditur dan debitur harus saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban melakukan suatu prestasi tertentu yang diatur dalam bentuk perjanjian.

Ketentuan hukum yang mengatur perjanjian pada umumnya dijumpai pada Buku III KUH Perdata.³

“Dikatakan, bahwa hukum benda mempunyai sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak atas benda itu bersifat memaksa. Sedangkan Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*) yang berarti pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal, itu berarti mereka mengenai soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang. Memang tepat sekali nama hukum pelengkap itu, karena benar-benar pasal-pasal dalam hukum perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap.”⁴

Pada pelaksanaan perjanjian transaksi gadai pada PT. Pegadaian (Persero) pihak Pegadaian dapat membuat suatu perjanjian secara bebas maka perjanjian yang dibuat ialah perjanjian baku dimana perjanjian dibuat secara sepihak oleh Pegadaian dan berlaku kepada debitur. Di dalam perjanjian baku

³ Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., SH., M.Hum., 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Jakarta: Nusa Media, hlm 27

⁴ Prof. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermas, hlm 13.

terdapat ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian tertulis
2. Format perjanjian dibakukan
3. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha
4. Konsumen hanya menerima atau menolak
5. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah
6. Perjanjian baku menguntungkan pengusaha⁵

Mengenai kontrak baku dalam perjanjian kredit, Munir Fuady dalam H.

Salim HS., mengartikan kontrak baku adalah :

“.....suatu suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh hanya salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “*take it or leave it*”. Dengan demikian oleh hukum benar-benar diragukan apakah benar ada elemen kata sepakat yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak tersebut. Karena itu pula, untuk membatalkan suatu kontrak baku, sebab kontrak baku *an sich* adalah netral.”⁶

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa perjanjian transaksi gadai di PT.

Pegadaian (Persero) dibuat secara baku oleh Pegadaian karena pihak Pegadaian bebas untuk menentukan, memilih serta membuat suatu perjanjian, dengan demikian maka kebebasan membuat suatu perjanjian tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Pada asas kebebasan berkontrak yang mengandung arti bahwa dalam membuat perjanjian para pihak bebas untuk

⁵AbdulKadir Muhammad,1992,*Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*,Bandung:PT Citrya Aditya Bakti,hlm.6

⁶ H. Salim HS,2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.145.

menentukan membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk memilih dengan siapa membuat perjanjian, bebas memilih causa yang akan dibuat, bebas menentukan objek perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian dan bebas untuk menentukan menerima atau menolak ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.⁷ Asas kebebasan berkontrak juga diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Batasan asas ini mengandung arti bahwa kebebasan berkontrak, selain tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum, juga tidak boleh melanggar etika moral, yaitu apa yang telah ditetapkan tidak dapat ditarik kembali selain atas persetujuan kedua belah pihak yang membuatnya. Perjanjian Gadai didukung oleh dokumen hukum utama yang dibuat secara sah memenuhi syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum Perjanjian Gadai yang dibuat secara sah, perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Pegadaian dan Nasabah sesuai pasal 1338 (1) KUH Perdata. Konsekuensi yuridisnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Selain itu, asas kebebasan berkontrak yang diterapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) ditandai dengan keinginan konsumen untuk menandatangani atau tidak menandatangani kontrak yang telah disediakan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) tersebut dan dapat merugikan pihak konsumen atau nasabah apabila nasabah tidak mengetahui keseluruhan isi

⁷ Sutan Remy Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hlm. 87.

dari perjanjian gadai yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero). Hal ini terlihat pada prosedur pembuatan kontrak dalam bentuk formulir dengan syarat baku yang telah disusun sedemikian rupa secara sepihak. Pada umumnya, nasabah tidak berfikir panjang untuk menerima syarat-syarat yang disodorkan tanpa meneliti secara cermat, mengingat nasabah dalam keadaan terdesak memenuhi kebutuhan hidupnya. Nasabah tidak memperhitungkan resiko jika terjadi wanprestasi atau jika terjadi suatu penyalahgunaan keadaan yang bisa merugikan nasabah.⁸

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang hasilnya dituangkan dalam judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN ANTARA PT. PEGADAIAN (PERSERO) DENGAN NASABAH PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI DALAM HUBUNGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan seperti tersebut di atas, maka penelitian ini mencoba mencari jawaban terhadap permasalahan yang akan penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan perjanjian gadai antara PT. Pegadaian (Persero) dan nasabah dalam hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak ?

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, SH., M.Hum., 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 7.

2. Bagaimanakah hak dan kewajiban PT. Pegadaian (Persero) dan nasabah dalam perjanjian gadai ?
3. Bagaimana akibat hukumnya jika salah satu pihak melakukan kesalahan dalam perjanjian gadai tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang akan dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan mengetahui lebih jauh proses pelaksanaan perjanjian gadai antara PT. Pegadaian (Persero) dan nasabah dalam hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban PT. Pegadaian dan nasabah (Persero) dalam perjanjian gadai.
3. Untuk mengetahui akibat hukumnya jika salah satu pihak melakukan kesalahan dalam perjanjian gadai tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat untuk Penulis

Menambah wawasan ilmu khususnya dalam ilmu hukum perjanjian yang menyangkut gadai dalam hubungan asas kebebasan berkontrak.

2. Manfaat Hasil Penelitian untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat serta memberikan tambahan ilmu pengetahuan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini sehingga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama.

3. Manfaat Hasil Penelitian bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan sebuah kontribusi dan diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan khususnya ilmu hukum perdata mengenai perjanjian khususnya di bidang gadai.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang dikemukakan diatas maka dalam pengumpulan data yang menggunakan beberapa cara sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian metode normatif karena metode normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta doktrin (ajaran),⁹ terhadap perjanjian antara PT. Pegadaian (Persero) dengan nasabah pada pelaksanaan perjanjian gadai dalam hubungan asas kebebasan berkontak.

2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh mengenai perjanjian antara PT. Pegadaian (Persero) dengan nasabah pada pelaksanaan perjanjian gadai dalam hubungan asas kebebasan berkontak.

3. Sumber Data

Sumber data diperoleh baik dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan

Dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisa hukum. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum penelitian yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang

⁹ Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.34.

berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini adalah teori atau pendapat sarjana hukum, hasil karya dari kalangan ahli hukum, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, makalah, penelusuran internet dan sebagainya.

b. Penelitian Lapangan

Dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dengan melalui:

1) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian mengenai tinjauan yuridis tentang perjanjian antara Pegadaian dengan nasabah pelaksanaan transaksi gadai dalam hubungan asas kebebasan berkontrak ini penulis mengambil lokasi penelitian di PT.Pegadaian (Persero) Cabang/Unit CP Banyuwangi, Jawa Timur.

2) Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah :

- a) Staff karyawan dan kepala PT. Pegadaian (Persero) yang dapat menjelaskan prosedur pelaksanaan transaksi gadai di Pegadaian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini dapat diperoleh dengan melalui :

a) Penelitian Kepustakaan

Diperoleh dengan melalui mengumpulkan dan mempelajari kedua

bahan hukum tersebut diatas.

b) Penelitian Lapangan

Metode penelitian lapangan diperoleh melalui dua cara yaitu :

1) Kuisisioner

Yaitu memperoleh data dengan cara memberikan daftar pertanyaan oleh penulis dimana tiap permasalahan berkaitan dengan masalah penelitian.

2) Wawancara

Yaitu cara memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak pewawancara (penulis), yaitu mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (narasumber) memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

5. Metode Analisis Data

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode analisa data kualitatif yaitu dimana penulis mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku literature yang berhubungan dengan perjanjian dalam pelaksanaan transaksi gadai yang kemudian dipadukan dengan pendapat responden dilapangan yang setelah itu mencari pemecahan yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini akan diuraikan dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah
2. Perumusan masalah
3. Tujuan penelitian
4. Manfaat penelitian
5. Metode penelitian
6. Sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian perjanjian baku, gadai, dan asas kebebasan berkontrak
2. Pihak-pihak dalam perjanjian gadai
3. Perjanjian antara para pihak yang hubungannya dengan perjanjian baku dalam asas kebebasan berkontrak
4. Hak dan kewajiban para pihak
5. Akibat hukum yang menyangkut pertanggung jawaban hukum atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses pelaksanaan perjanjian gadai yang dilakukan antara nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) dalam hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak.
2. Hak dan kewajiban PT. Pegadaian (Persero) dan nasabah dalam perjanjian gadai.
3. Akibat hukumnya jika salah satu pihak melakukan kesalahan dalam perjanjian gadai tersebut.

BAB IV KESIMPULAN

Daftar Pustaka

Lampiran